


**KONVERSI HAK GANGGAM BAUNTUAK
DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

YURDI APIT
NIM. 0101906 / P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2005**

INTISARI

Salah satu jenis hak adat yang ditegaskan konversinya oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hak atas tanah *ganggam bauntuak* yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. *Ganggam Bauntuak* adalah istilah yang digunakan untuk membagi pemanfaatan tanah milik adat (*kaum*) yang bersifat komunal kepada anggotanya. UUPA menegaskan bahwa hak adat tersebut harus dikonversi menjadi hak pakai, ternyata pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan. Dalam rangka menunjang percepatan kegiatan pendaftaran tanah, aparat pemerintah penyelenggara bidang pertanahan di Kota Padang mengkonversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik bukan hak pakai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan dari ketentuan konversinya dan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pelaksanaan konversi itu, baik tentang jenis hak (Hasil konversi) maupun kewajiban pemegang hak atas tanah *ganggam bauntuak* dalam pelaksanaan konversi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan mengambil lokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tempat dikenalnya hak *ganggam bauntuak* sebagai objek penelitian. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, didapatkan melalui daftar pertanyaan wawancara yang diajukan kepada 40 orang responden (20 orang Mamak Kepala Waris (MKW) dan 20 orang pemegang hak *ganggam bauntuak*), yang diambil 4 Nagari dari 9 Nagari di Kota Padang dengan kriteria tertentu berdasarkan metode purposive sampling. Disamping itu juga diwawancari 8 orang narasumber untuk mendukung analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan, sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, faktor penyebab utama terjadinya penyimpangan pelaksanaan pada konversi hak *ganggam bauntuak* menjadi hak milik adalah keberadaan dan isi hak *ganggam bauntuak* itu sendiri memang hak milik adat dan bukan hak pakai, walaupun masih bercorak komunal. Kedua, jenis hak yang sesuai dalam konversi hak *ganggam bauntuak*, menurut pendapat masyarakat adalah hak milik bukan hak pakai, sedangkan kewajiban pemegang hak *ganggam bauntuak* dalam pelaksanaan, untuk mengajukan konversi, pada umumnya adalah membayar biaya-biaya dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah.

Kata kunci: Konversi hak-Tanah *ganggam bauntuak*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISTILAH	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Hak Perorangan di Minangkabau	9
2. Upaya Unifikasi Hukum Tanah Nasional Melalui Konversi	13
a. Pengertian dan Dasar Hukum Konversi	14
b. Konversi Tanah-tanah Adat	15
3. Hak Pakai.....	17
3.1 Subjek Hak Pakai	17
3.2 Objek Hak Pakai	18
3.3 Jangka Waktu Hak Pakai	18
3.4 Hak Pakai di atas Hak Milik	19
3.5 Hapusnya Hak Pakai	20
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Anggapan Dasar	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	25
D. Jenis Data	27
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	30
A. Keadaan Fisik dan Wilayah	30
1. Letak Geografis.....	30
2. Luas Wilayah	30
3. Topografi	32
4. Penggunaan Tanah	33
B. Keadaan Penduduk	34
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Faktor-faktor Penyebab Penyimpangan	38
1. Pemakaian Istilah <i>Ganggam Bauntuak</i>	39
2. Pengaruh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ...	45
3. Hak Pakai dalam Pengertian Masyarakat	47
4. Pemahaman Masyarakat tentang Konversi Tanah <i>Ganggam Bauntuak</i> Menjadi Hak Pakai	49
B. Pendapat Masyarakat terhadap pelaksanaan konversi hak atas tanah <i>Ganggam Bauntuak</i>	52
1. Jenis hak atas tanah hasil konversi.....	52
2. Kewajiban pemegang hak atas tanah <i>Ganggam Bauntuak</i> dalam pelaksanaan konversi.....	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, maka cita-cita untuk mengadakan kesatuan hukum tanah nasional mulai terwujud dan terciptanya unifikasi hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia.

UUPA, dalam rangka mewujudkan tujuan pokoknya, dengan tegas mengadakan penghapusan terhadap dualisme dan pluralisme hukum pertanahan yang berlaku pada masa lampau. Hapusnya dualisme hukum, berarti tidak lagi dikenal adanya istilah hukum barat dan hukum adat (Indonesia) yang berlaku atas tanah, tetapi yang dikenal adalah hukum tanah nasional. Berbagai peraturan yang dicabut oleh UUPA adalah demi mewujudkan kesederhanaan dan kesatuan hukum tanah nasional Indonesia. Dalam hal ini tidak berarti bahwa hukum adat dihapuskan, malah sebaliknya, UUPA menjadikan hukum adat sebagai sumber utama penyusunan hukum agraria nasional itu.

Hukum tanah nasional itu harus dijauhkan dari dampak buruk kedua sistem hukum yang berlaku pada masa lampau, baik dari hukum barat maupun hukum adat. Hukum barat dipengaruhi dan

didasarkan pada konsep kolonialisme serta pemerasan, sedangkan hukum adat dipengaruhi oleh feodalisme yang justru merugikan rakyat. Oleh karena itu Boedi Harsono (1994: 142) menegaskan, bahwa "hukum adat tersebut masih harus dibersihkan (*disaner*) dari cacatnya yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan tuntutan zaman".

Ketentuan konversi yang dicantumkan dalam Diktum Kedua UUPA merupakan langkah awal dari realisasi perombakan terhadap dualisme dan pluralisme tersebut. Sehubungan dengan itu, maka ketentuan konversi UUPA tidak hanya berlaku atas hak-hak barat yang ada sebelumnya, tetapi juga terhadap hak-hak adat (Indonesia) atas tanah. Maksud dari kebijaksanaan ini adalah agar terdapat kesatuan dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah seperti hak-hak atas tanah yang terdapat dalam pasal 16 UUPA.

Berkenaan dengan unifikasi hukum hak-hak atas tanah, Boedi Harsono (1994: 154) menyatakan sebagai berikut:

"Selain hukumnya, UUPA juga mengunifikasi hak-hak penguasaan atas tanah, baik hak-hak atas tanah maupun hak-hak jaminan atas tanah. Semua hak atas tanah yang mendapat pengaturan dalam perangkat-perangkat hukum tanah yang lama, kecuali apa yang disebut dengan hak *erfacht* untuk pertanian kecil, yang serentak dinyatakan hapus dan hak-hak *concessie* serta hak sewa untuk perkebunan besar, yang akan diatur lebih lanjut kemudian, diubah (istilahnya dikonversi) menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA".

Salah satu jenis hak atas tanah menurut hukum adat yang ditegaskan konversinya oleh UUPA adalah hak *ganggam bauntuik*, yang di

Memberdayakan masyarakat dalam pemilikan tanah (tanah adat) dan untuk lebih efektif dalam menjawab perkembangan zaman, maka dikeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP 10 Tahun 1961. PP yang terakhir ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan baru ini menyatakan bahwa PP 10 Tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan begitu juga dengan PMPA No. 2 Tahun 1962 serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Firmansyah (1989) menyatakan bahwa "tidak pernah tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak pakai tetapi menjadi hak milik". Hak *ganggam bauntuak* merupakan bagian dari tanah milik *kaum* atau milik komunal, sering juga disebut dengan "*tanah pusako tinggi*" yang atas kesepakatan seluruh anggotanya, diperuntukkan kepada keluarga-keluarga sesuku (*jurai*) secara matrilineal yang tinggal menetap di atas tanah milik *kaum* yang berada pada 8 (Delapan) Nagari dari 9 (Sembilan) Nagari yang berada di Kota Padang, dimana sebagian besar Kota Padang penguasaan tanahnya berdasarkan *ganggam bauntuak*. Keluarga-keluarga atau *jurai* yang menerima *ganggam bauntuak* tadi berhak

Sumatera Barat sebagai daerah asal istilah hak ini dikenal dengan *ganggam bauntuak*. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam pasal VI ketentuan konversi seperti berikut ini:

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak *vruchtgebruik, gebruik, grant controluer, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas*, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”.

Sebagai realisasi dari ketentuan konversi UUPA, khusus tentang hak-hak Indonesia atas tanah, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia atas Tanah.

Berkaitan dengan hak yang dinyatakan dalam pasal VI ketentuan konversi UUPA, didalamnya termasuk hak *ganggam bauntuak*, pasal 6 ayat (2) PMPA tersebut menegaskan, bahwa hak-hak yang disebut dalam pasal VI ketentuan konversi UUPA ditegaskan dan didaftarkan menjadi hak pakai. Tahap berikutnya, bagi hak-hak yang telah didaftarkan itu, kepada yang berhak diberikan sertipikat (sertipikat sementara).

Kewenangan yang dimiliki oleh keluarga tersebut berlangsung secara turun-temurun, sebagaimana halnya hak milik adat, dan menurut garis keturunan perempuan (matrilineal). Mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menjual atau mengalihkan tanah tersebut, karena menurut aturan hukum adat Minangkabau, tanah pusako itu tidak boleh dijual. Dalam aturan adat dikatakan *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando* (jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sandera). Walaupun ada di antara tanah tersebut yang boleh digadaikan, namun itu hanya dalam syarat-syarat tertentu atau dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga keutuhan hubungan di antara anggota kerabatnya. Sumardjono (1982:6) menyatakan bahwa "secara perorangan hubungan antara anggota *kaum* tersebut dengan tanah bukanlah hubungan hak milik, tetapi kemungkinan baginya dapat mempunyai hak pakai atau hak lainnya", hak perorangan itu ada karena perkembangan masyarakat, maka tidak dapat dielakkan terjadinya individualisasi hak atas tanah. UUPA sebetulnya dari awal telah menyadari hal itu, sehingga pengakuan terhadap hak ulayat "hanya sepanjang menurut kenyataannya masih ada" (pasal 3 UUPA).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KONVERSI HAK GANGGAM BAUNTUAK MENURUT UUPA DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Kecemasan akan hapusnya tanah pusaka tinggi sebagai akibat dari proses individualisasi melalui pendaftaran tanah merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kota Padang. Terdapat suatu kontradiksi dalam proses pensertifikatan tanah adat, walaupun dalam prakteknya tanah *ganggam bauntuak* dikonversi menjadi hak milik (kecenderungan individualisasi), namun sebagian besar dari masyarakat adat tidak menginginkan diadakan pembagian tanah sebelum didaftarkan. Alasannya adalah dikhawatirkan perbuatan tersebut akan menghapuskan tanah milik *kaum*. Aspirasi ini perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penegasan dan pendaftaran tanah adat di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang pada masa yang akan datang.

Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu oleh Firmansyah tahun 1989, mengenai pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* yang seharusnya menjadi hak pakai tetapi menjadi hak milik, hal ini masih ditemui di Provinsi Sumatera Barat khususnya

di Kota Padang saat ini, maka peneliti melanjutkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* dari ketentuan konversi UUPA yang seharusnya menjadi hak pakai tetapi menjadi hak milik?
2. Bagaimanakah pendapat masyarakat mengenai konversi hak *ganggam bauntuak* serta kewajiban pemegang hak *ganggam bauntuak* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?

C. Batasan Penelitian

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan untuk lebih dapat memahami penyusunan skripsi ini, maka penyusun membuat batasan penelitian yaitu :

1. Tanah *ganggam bauntuak* yang diteliti hanya tanah milik *kaum/paruik* atau tanah pusaka tinggi yang telah dibagi kepada masing-masing *jurai* atau perorangan (perempuan/ibu) berdasarkan kesepakatan *kaum* di bawah pimpinan *mamak kepala waris* (MKW) yang berada pada 8 (Delapan) Nagari dari 9 (Sembilan) Nagari yang merupakan Tanah Kaum di Kota Padang

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* dari ketentuan konversi UUPA yang seharusnya menjadi hak pakai tetapi menjadi hak milik.
- b. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan konversi hak *ganggam bauntuak* dan kewajiban terhadap konversi tanah *ganggam bauntuak* menurut UUPA, agar dapat berjalan lancar dan kesatuan masyarakat adat tetap terjaga dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang konversi hak atas tanah dalam rangka mewujudkan unifikasi hak-hak atas tanah di Indonesia seperti halnya hak atas tanah *ganggam bauntuak*.
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya kantor-kantor pertanahan di Provinsi Sumatera Barat dalam menetapkan kebijakan di bidang pelaksanaan konversi hak atas tanah, terutama hak *ganggam bauntuak*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A . Kesimpulan

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu adalah,

- Pemakaian istilah *ganggam bauntuak*
- Pengaruh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- Hak pakai dalam pengertian masyarakat
- Pemahaman masyarakat tentang konversi hak *ganggam bauntuak* menjadi hak pakai.

Penyebab utama terjadinya penyimpangan pelaksanaan konversi tanah *ganggam bauntuak* menjadi hak milik adalah keberadaan dan isi hak atas tanah *ganggam bauntuak* itu sendiri yang memang merupakan hak milik adat (komunal). Pemegang hak *ganggam bauntuak* termasuk sebagai pemilik tanah kaum tempat tanah *ganggam bauntuak* itu berada, jadi bukan hanya berstatus sebagai pemakai.

2. Menurut pendapat masyarakat, jenis hak yang sesuai dengan konversi tanah *ganggam bauntuak* adalah hak milik (92%), sedangkan hak pakai (8%), jadi jenis hak yang sesuai dengan konversi tanah *ganggam bauntuak* adalah hak milik, memang terjadi penyimpangan dari UUPA; kewajiban pemegang hak *ganggam bauntuak* dalam pelaksanaan konversi adalah membayar biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan surat pernyataan pemilikan tanah.

B . Saran

1. Mengingat menurut pandangan masyarakat dan kenyataannya bahwa pelaksanaan konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* harus menjadi hak milik menyimpang dari UUPA dan hal itu belum mendapatkan landasan yuridis yang jelas, maka dalam rangka tertib hukum pertanahan serta menjamin dan menunjang percepatan pendaftaran tanah khususnya di Kota Padang, sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk memberikan legitimasi terhadap mekanisme tersebut dengan suatu peraturan perundang-undangan yang aspiratif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2. Kalau ada jenis hak adat tertentu yang ditegaskan haknya menjadi salah satu jenis hak yang diatur dalam UUPA dengan peraturan perundangan tertentu, maka pembuat kebijaksanaan seyogyanya tidak terburu-buru menilai kemiripan hak adat tersebut dengan salah satu jenis hak yang ada dalam UUPA. Hendaknya dilakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut diterapkan, agar jangan sampai terjadi lagi seperti yang dialami oleh konversi hak atas tanah *ganggam bauntuak* yang menyimpang dari UUPA.
3. Mengingat begitu lama dan berbelit-belitnya proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan konversi dan pendaftaran tanah, maka untuk

mengantisipasi pihak terkait terutama KAN harus memaksimalkan perannya dalam pembuatan atau pengesahan surat pernyataan pemilikan tanah pemohon, jangan sampai ada pihak lain yang berkepentingan masih keberatan dengan surat pernyataan tersebut. KAN juga hendaknya dapat mengkoordinir masalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon pada tingkat adat agar beban biaya dapat diminimalisir dan jangan sampai hal ini mengecilkan minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir B, (1981), Minangkabau, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, IKIP, Padang
- Anwar, Chairul, (1997), Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. (2002), Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Bahri, Syamsul, (1986) Beberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh Terhadap Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Dt. Perpatih, Sjamsir, (1985), Status Tanah Pusaka di Minangkabau Setelah Disertipikatkan, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang
- Firmansyah, (1989), Pelaksanaan Konversi Tanah Ganggam Bauntuak dalam Masyarakat Minangkabau Menjadi Hak Pakai di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Harsono, Boedi, (1994), Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Djambatan, Jakarta
- _____, (1994), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, (1996), Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Nasroen M, (1971), Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang, Jakarta
- Parlindungan, AP, (1994), Konversi Hak-hak Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung
- Perangin, Effendi, (1994), Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta

- Sitoros Oloan, Minin Darwinsyah, (2003), Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, & Taneko, Soleman, (1986), Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta
- Sudiyat, Iman, (1981), Hukum Adat, Sketsa Azas, Liberty, Yogyakarta
- Sumardjono, Maria SW, (1982), Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta
- Supomo, R. (1979), Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas Jakarta
- Sutiknjo, Iman, (1994), Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Syafri, (1992), Eksistensi dan Kedudukan Hak Ulayat di Sumatera Barat Setelah Berlakunya UUPA, Tesis S-2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Thalib, Sajuti, (1985), Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP
No. 24 Tahun 1997

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari